



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5).
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Nomor 25 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Situbondo.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.

6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
11. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko guna mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

### BAB II PENGELOLAAN RISIKO

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
  - a. Pengembangan budaya sadar risiko;
  - b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko;
  - c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

#### Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko

#### Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah
- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh Perangkat Daerah;
  - b. Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh Perangkat Daerah;
  - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua  
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Pembentukan struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. Penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko;
  - c. Unit Pemilik Risiko;
  - d. Unit kepatuhan; dan
  - e. Penanggung jawab pengawasan.
- (2) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai Ketua;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai program strategis mendukung visi misi Bupati ditunjuk sebagai anggota.
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan, arahan, serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
  - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
  - c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah.
- (4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1

Penanggungjawab Pengelolaan Risiko

Pasal 7

- (1) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

- (4) Bupati bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana.

#### Paragraf 3

#### Unit Pemilik Risiko

#### Pasal 9

- (1) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR.
- (2) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (3) UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
  - a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. UPR Tingkat Eselon II; dan
  - c. UPR Tingkat Eselon III.

#### Pasal 10

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (2) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

#### Pasal 11

- (1) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.
- (2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

#### Pasal 12

- (1) UPR Tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian/Staf/fungsional yang menangani perencanaan.
- (2) UPR Tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
  - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

#### Paragraf 4

#### Unit Kepatuhan

#### Pasal 13

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan.
- (2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya;
  - b. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian; dan
  - c. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - d. memantau tindak lanjut hasil revidasi dan evaluasi pengelolaan risiko.
- (3) Unit Kepatuhan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasinya.

#### Paragraf 5

#### Penanggung jawab Pengawasan

#### Pasal 14

- (1) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

- (2) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.
- (4) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
  - c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.
- (5) Inspektur Daerah di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Inspektur Pembantu atau sebutan lainnya.

### Bagian Ketiga Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

#### Pasal 15

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

#### Paragraf 1 Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

#### Pasal 16

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2  
Penilaian Risiko

Pasal 17

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
  - a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. Tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. Tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
  - a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. identifikasi risiko; dan
  - c. analisis Risiko.

Pasal 18

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 19

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
  - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
  - b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan

berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
  - a. skala dampak risiko;
  - b. skala kemungkinan risiko; dan
  - c. skala tingkat risiko.

#### Pasal 21

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
  - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
  - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

#### Pasal 22

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - b. memvalidasi risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

#### Paragraf 3

##### Kegiatan Pengendalian

#### Pasal 23

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

#### Paragraf 4

##### Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 24

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang

- efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 5  
Pemantauan

Pasal 25

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III  
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
  - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
  - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
  - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.

- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 27

Pedoman pengelolaan risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 44 Tahun 2018) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 26 Juni 2023  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 26 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

KARNA SUSWANDI  
SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 29

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 26 Juni 2023  
Nomor : 29 Tahun 2023

I. PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- b) Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

2. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

- a) Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan
- b) Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

1. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Situbondo dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

a. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

b. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

c. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko

Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV.

2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Tabel 2.1  
Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi pidana
Tinggi	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Moderat/ Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak Signifikan	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Tidak material

2. Skala Probabilitas Risiko

Tabel 2.2  
Skala Probabilitas Risiko

Kategori Probabilitas	Skor	Operasional Probabilitas Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat Sering	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d. 80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Moderat/ Sedang	3	Kemungkinan terjadi (probabilitas > 40% s.d.	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1-5 tahun

		60%)	
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d. 40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-20 tahun

3. Skala Nilai Risiko

Tabel 2.3  
Matriks Analisis Risiko

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti Terjadi	5	9	15	18	23	25
	Kemungkinan Besar Terjadi	4	6	12	16	19	24
	Mungkin Terjadi	3	4	10	14	17	22
	Kemungkinan Kecil Terjadi	2	2	7	11	13	21
	Sangat Jarang Terjadi	1	1	3	5	8	20

Tingkat Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 – 19	Oranye
Sedang (3)	12 – 15	Kuning
Rendah (2)	6 – 11	Biru
Sangat Rendah (1)	1 – 5	Hijau

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon risiko pemerintah daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Sebagai contoh, dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (*unacceptable risk*), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

3. Penetapan Selera Risiko
- a. Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

b. Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;

2) Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya:

3) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) digambarkan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti Terjadi	5	9	15	18	23	25
	Kemungkinan Besar Terjadi	4	6	12	16	19	24
	Mungkin Terjadi	3	4	10	14	17	22
	Kemungkinan Kecil Terjadi	2	2	7	11	13	21
	Sangat Jarang Terjadi	1	1	3	5	8	20

Area risiko yang dimitigasi

Area Penerimaan Risiko

4. Waktu, Tahapan, dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan s/d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemda	<ul style="list-style-type: none"><li>- Komite Pengelolaan Risiko</li><li>- Sekda selaku Koordinator</li><li>- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan</li><li>- Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda</li></ul>
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan s/d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Komite pengelolaan risiko</li><li>- Sekda selaku Koordinator</li><li>- UPR Tingkat Eselon 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)</li></ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3	Januari – Mei Tahun 20XX-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus – September 20XX-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah Pengkomunikaan Risiko dan RTP	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Perangkat Daerah</li><li>- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 &amp; 4 Perangkat Daerah</li></ul>	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah


No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
		per kegiatan)			
5	Oktober Tahun 20XX-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Penyusunan atau Revisi KSOP Pengkomunikasian Perubahan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kepala Perangkat Daerah</li> <li>– Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>– UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2,3, dan 4</li> <li>– Sekda selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perbaikan RTP</li> <li>– KSOP</li> <li>– Notulen pengkomunikasian</li> <li>– Finalisasi Daftar risiko dan RTP</li> </ul>
6	November – Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah			
7	Januari s/d Desember Tahun 20XX	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP) Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>– UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2,3, dan 4</li> <li>– Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>– Kepala Perangkat Daerah</li> <li>– Pelaksana Program dan Kegiatan</li> </ul>	KSOP Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2,3,4</li> <li>– Unit Kepatuhan</li> <li>– Sekda selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Form Monitoring Risiko</li> <li>– Form Monitoring TL RTP</li> </ul>
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Notulen rapat</li> <li>– Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)</li> </ul>
	Juni – Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko Strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>– UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah</li> <li>– Sekda selaku Koordinator</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus – September 20XX	Penyusunan RKA Perangkat Daerah	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kepala Daerah</li> <li>– Sekda selaku</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas)

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
		(Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan	Perangkat Daerah Catatan: Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Koordinator – Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah
8	Januari – Februari Tahun 20XX+1	Pelaporan Keuangan Reviu APIP	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX	– Kepala Daerah – Kepala Perangkat Daerah – UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2,3,4 – Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko – Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX
9	Februari – Maret Tahun 20XX+1		Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP  Penilaian Maturitas SPIP	– Inspektorat (APIP) Daerah – Kepala Daerah – Kepala Perangkat Daerah – Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko  Laporan Penilaian Maturitas SPIP

C. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

1. Struktur Pengelolaan Risiko

Gambar 3.1  
Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten/Kota




- Berdasarkan gambar 3.1 di atas, dalam pengelolaan risiko pemerintah daerah dibentuk Struktur Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - c. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II, dan Pejabat Eselon III dan Eselon IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan Eselon IV;
  - d. Komite pengelolaan risiko;
  - e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
  - f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

2. Proses Pengelolaan Risiko

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan yang antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah. Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar 3.2  
Tahapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah  
atas Urusan Wajib/Pilihan



Tabel 3.1  
Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern

Tujuan	:	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkunganpengendalian intern
Keluaran	:	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/ pihak terkait	:	Tingkat Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite Eksekutif</li> <li>- Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah</li> <li>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah</li> </ul>
Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan RPJMD</li> <li>- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul>
Sumber data utama	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara, dan lain-lain</li> <li>- Survey persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode <i>Control Environment Evaluation (CEE)</i></li> </ul>

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 3.3  
Langkah Kerja Identifikasi kelemahan lingkunganpengendalian



- a. Persiapan Penilaian
  - 1) Persiapan Data
 

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

    - a) Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
    - b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
    - c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah;
    - d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya

media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

b. Penilaian Awal Kelemahan Lingkungan Pengendalian melalui Reviu Dokumen

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- a) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK; dan
- b) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir dalam Form 2.

c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Manajemen Risiko Pemerintah Daerah sebagai bagian dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern Pemerintah Daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD Pemkab Situbondo yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana terlampir dalam Form 1.

d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana terlampir dalam Form 3.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/ konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian.

2. Penilaian Risiko  
Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2  
Ikhtisar Penilaian Risiko

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko</li><li>- Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko</li><li>- Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya)</li></ul>
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya</li><li>- Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat Daerah</li><li>- Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya</li><li>- Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah</li><li>- Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan strategis (Entitas) Perangkat Daerah</li><li>- Kertas Kerja identifikasi risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional Perangkat Daerah</li><li>- Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah</li><li>- Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib/Pilihan strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah</li></ul>
Pelaksana/ Pihak Terkait	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sekda Selaku Koordinator</li><li>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah</li></ul> <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sekda selaku Koordinator</li><li>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon 2 Operasional Perangkat Daerah</li><li>- Kepala Perangkat Daerah</li><li>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon 3 dan Eselon 4</li></ul>
Waktu	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan RPJMD</li><li>- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li></ul> <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah</li><li>-Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah</li><li>Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah</li></ul>

Sumber Data Utama	:	CSA/FGD
-------------------	---	---------

Penilaian Risiko urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 3.4  
Langkah Kerja Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan




- a. Menetapkan konteks/tujuan
  - 1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko
 

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan pada Gambar 3.5.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, Entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Gambar 3.5  
Keterkaitan antara Tujuan dan Tingkat Penilaian Risiko



Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah  
Contoh format penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Form 5. Ikhtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3  
Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/ sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	:	- Daftar tujuan/strategis Pemerintah Daerah dan indikator kinerjanya - Daftar Urusan wajib/pilihan dan Perangkat Daerah terkait

Pelaksana/ pihak terkait	:	- Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah - Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (UPR) Pemerintah Daerah
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber Data Utama	:	RPJMD

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- (2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- (3) identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- (4) menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (5) input hasil identifikasi dalam Form 8.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

- (1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;
- (2) Perbedaan pada angka 1 tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Tabel 3.4  
Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	:	Daftar tujuan/strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Pelaksana/ pihak terkait	:	- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	:	- Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	Renstra Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana terlampir dalam Form 6.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
- (3) menetapkan sasaran dan IKU Strategis (Entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (4) Input hasil identifikasi dalam Form 9.

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah dalam tabel berikut:

Tabel 3.5  
Ikhtisar Penetapan Tujuan Operasional Perangkat Daerah

Tujuan	:	Memperoleh informasi program, kegiatan utama, tujuan kegiatan dan indikator keluaran untuk tiap-tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap Perangkat Daerah
Keluaran	:	Daftar tujuan kegiatan utama Perangkat Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya
Pelaksana/ pihak terkait	:	- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	:	Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
Sumber data utama	:	Renja
Sumber data lain	:	DPA Perangkat Daerah

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana terlampir dalam Form.

- d) Penetapan tujuan/konteks operasional dalam rangka mendukung tujuan strategis.
- Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:
- (1) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
  - (2) identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
  - (3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
  - (4) input hasil identifikasi dalam Form 10.
- 2) Menyiapkan penilaian risiko
- Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6  
Ikhtisar Persiapan Penilaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan

Tujuan	:	- Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko - Menetapkan skala risiko yang dapat diterima
--------	---	--

Keluaran	:	- Skala dampak dan kemungkinan - Skala resiko yang dapat diterima
Pelaksana/ pihak terkait	:	- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	- Pedoman Penilaian Risiko - CSA/FGD

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko
 

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada Pemerintah Daerah yang dinilai. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD. Contoh kriteria dan skala dampak serta kemungkinan sebagaimana telah disajikan pada Tabel 2.2 pedoman ini.
  - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima
 

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah disajikan pada Tabel 2.3 pedoman ini.
  - c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen
 

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.
  - d) Menyiapkan bahan-bahan
 

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.
- b. Identifikasi Risiko
- Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.
- Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, Entitas/Perangkat Daerah yang menilai, dan

nomor urut risiko di Entitas Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO	.	23	.	00	.	05	.	01
-----	---	----	---	----	---	----	---	----

RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah

23 : Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2023

00 : Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah)

05 : Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah)

01 : Nomor urut risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Form 4.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain berdasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga berdasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi Risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah Bupati dan seluruh Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah serta Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

- 1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah.  
Identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah. Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dalam Form 8.  
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Pemerintah Daerah:
  - a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi

tanggung jawab Kepala Daerah/tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/monitoring dan lain- lain);

- b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati;
- c) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Kepala Daerah atau pemantauan oleh Bupati;
- d) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah;
- e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati;
- f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati; dan
- g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (Entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah sebagaimana terlampir dalam Form 9.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Perangkat Daerah:

- a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.
- c) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.
- d) Perlu melibatkan Kepala Bidang/pegawai yang terkait

dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

e) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut Kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala Perangkat Daerah.

f) Risiko Strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi.

3) Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan PD.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah sebagaimana terlampir dalam Form 1.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Sebagai contoh, analisis risiko atas urusan wajib dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Bentuk kertas kerja hasil analisa dampak dan kemungkinan risiko selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Form 11.

a) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani. Bentuk daftar risiko prioritas selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Form 12.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

b) Mengevaluasi Pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan  
Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada dalam Tabel 3.7

Tabel 3.7  
Ikhtisar Evaluasi Pengendalian

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola)</li> <li>- Menilai efektifitas pengendalian yang sudah ada</li> <li>- Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun</li> </ul>
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan</li> <li>- Hasil Identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan</li> </ul>
Pelaksana/ pihak terkait	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah</li> <li>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Pamerintah Daerah</li> </ul> <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah</li> <li>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah</li> </ul> <p>Operasional Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah</li> <li>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah</li> </ul>
Waktu	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan RPJMD</li> <li>- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul> <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah</li> <li>- Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah</li> </ul> <p>Operasional Perangkat Daerah</p> <p>Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah</p>
Sumber data utama	:	CSA/FGD

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- 1) Kebijakan dan prosedur pengendalian dilakukan, tapi belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- 2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- 3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang

jelas;

4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Form 13.

- c) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian
- Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.8

Tabel 3.8

Ikhtisar penyusunan RTP

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian.</li> <li>- Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah</li> </ul>
Keluaran	:	- Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk mengatasi risiko
Pelaksana / pihak terkait	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulasi RTP</li> </ul> <p>Strategis Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Manajemen Risiko (UMR) Pemerintah Daerah</li> <li>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Pemerintah Daerah</li> </ul> <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah</li> <li>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah</li> </ul> <p>Operasional Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah</li> <li>- Unit Pemilik Risiko (UPR) Perangkat Daerah</li> </ul>
Waktu	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan RPJMD</li> <li>- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul> <p>Strategis (Entitas) Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah</li> <li>- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah</li> </ul> <p>Operasional Perangkat Daerah</p> <p>Pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah</p>
Sumber Data Utama	:	CSA/FGD

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

1) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian intern sebagaimana terlampir dalam Form 3, selanjutnya disusun rencana tindak perbaikan.

2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

(1) Menghindari Risiko dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

(2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

(3) Mengubah atau Mengurangi Konsekuensi atau Dampak Risiko

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian/menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

(4) Membagi Risiko atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan

instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

(5) Menerima atau Mempertahankan Risiko

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut. RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis Pemerintah Daerah, strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. RTP tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian. Selengkapnya, contoh format kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam Form 14.

3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.

Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Form 15.

5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

RTP perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Contoh form rancangan monitoring risiko dan evaluasi RTP sebagaimana terlampir dalam Form 16 dan Form 17.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada,

langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan RTP. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian pada Sekretariat daerah, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat Daerah, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;

- c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dan seterusnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

#### 5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati didelegasikan kepada Inspektorat Daerah yang bertindak sebagai Unit Pengawasan.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Form 16.

- b. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Form pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan Form 17.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

#### D. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

- 1. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil

Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Komite Eksekutif dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengawasan.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Contoh bentuk laporan terlampir di Laporan 1.

2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko  
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat Entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- a. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
  - 1) Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran; dan
  - 2) Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
- b. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
  - 1) Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran; dan
  - 2) Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
- c. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
  - 1) Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran; dan
  - 2) Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Komite Eksekutif dan Unit Pengawasan.  
Contoh bentuk laporan sebagaimana terlampir dalam Laporan 2.

3. Pelaporan berkala pemantapan pengelolaan oleh Unit Manajemen Risiko

Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Komite Eksekutif. Contoh bentuk laporan sebagaimana terlampir dalam Laporan 3.

II. FORM DAN LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

A. Form Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo

Form 1.  
Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern  
*Control Environment Evaluation (CEE)*

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Situbondo

NO	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA							MEMADAI/ KURANG MEMADAI	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral, dan lain-lain)	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4		Memadai/ Kurang Memadai
2	Pemerintah Daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4		Memadai/ Kurang Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4		Memadai/ Kurang Memadai

NO	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
	aturan perilaku/kode etik								
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
3	Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai

[illegible]

NO	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
									MEMADAI
1	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
3	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								MEMADAI/ KURANG MEMADAI

NO	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
1	Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
4	Pemerintah Daerah telah menginternalisasi budaya sadar risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/ Kurang Memadai

NO	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
2	Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4		Memadai/ Kurang Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4		Memadai/ Kurang Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4		Memadai/ Kurang Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4		Memadai/ Kurang Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4		Memadai/ Kurang Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4	1/2/ 3/4		Memadai/ Kurang Memadai

Keterangan:

Kolom C

: Diisi dengan jawaban responden.

Keterangan Jawaban

: 1 = Tidak setuju/belum ada/belum dibangun

2 = Kurang setuju/telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten

3 = Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

4 = Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom D

: Diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian, misal: kesimpulan tiap pertanyaan

Kolom Modus

: Merupakan rata-rata dari jawaban responden

dibagi dengan jumlah responden. Memadai apabila  
modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan  
Kurang memadai apabila modus jawaban  
responden adalah 1 atau 2

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian “Memadai”, apabila seluruh  
simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah “memadai”, dan  
“kurang memadai” apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur  
tersebut yang “Kurang Memadai”

KOMITE EKSEKUTIF  
SEKRETARIS DAERAH,

.....

Form 2.  
CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi lingkungan Pengendalian Intern di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Penilaian : 202X			
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib .....			
No	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan  
Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.  
Keterangan:  
Kolom a : diisi dengan nomor urut;  
Kolom b : diisi dengan sumber data;  
Kolom c : diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data  
yang ada merupakan kelemahan; atau  
Kolom d : diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub  
unsur pada lingkungan pengendalian.

KOMITE EKSEKUTIF  
SEKRETARIS DAERAH,

Form 3.  
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
Pemerintah Kabupaten Situbondo

Nama Pemerintah Daerah : .....							
Tahun Penilaian : .....							
No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h

- Keterangan:
- Kolom a : diisi dengan nomor urut
  - Kolom b : diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
  - Kolom c : diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
  - Kolom d : diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
  - Kolom e : diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
  - Kolom f : diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
  - Kolom g : diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya
  - Kolom h : diisi dengan uraian kelemahan

KOMITE EKSEKUTIF  
SEKRETARIS DAERAH,

Form 4.  
Kode Risiko

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/ Perangkat Daerah yang Menilai	Nomor urut Risiko di Entitas/ Perangkat Daerah	Kode
RSP	23	01	01	01	RSP.19.01.01.01
RSO	23	02	05	01	RSO.19.02.05.01
ROO	23	03	25	01	ROO.19.03.25.01

Tingkat Risiko terdiri atas 3 huruf sebagai berikut

RSP : Strategis Pemerintah Daerah

RSO : Strategis Perangkat Daerah

ROO : Operasional Perangkat Daerah

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri atas 2 angka sebagai berikut:

01	Pendidikan	16	Komunikasi dan informatika	31	Perindustrian dan Perdagangan
02	Kesehatan	17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	32	Transmigrasi
03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18	Penanaman Modal	33	Perencanaan Pembangunan
04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19	Kepemudaan dan Olahraga	34	Keuangan
05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan, Masyarakat	20	Statistik	35	Kepegawaian
06	Sosial	21	Persandian	36	Pendidikan dan Pelatihan
07	Tenaga Kerja	22	Kebudayaan	37	Penelitian dan Pengembangan
08	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	23	Perpustakaan	38	Penanganan Bencana
09	Pangan	24	Kearsipan	39	Pengawasan
10	Pertanahan	25	Kelautan dan Perikanan	40	Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Lingkungan hidup	26	Pariwisata	41	Sekretariat Dewan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27	Pertanian	42	Lainnya
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28	Kehutanan		

14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29	Energi dan Sumber Daya Mineral		
15	Perhubungan	30	Perdagangan		

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01	Pemerintah Daerah	25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
02	Sekretariat Daerah	26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
03	Sekretariat DPRD	27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
04	Inspektorat Daerah	28	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem
05	Dinas Pendidikan	29	Rumah Sakit Umum Daerah Besuki
06	Dinas Kesehatan	30	Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus
07	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	31	Kecamatan Situbondo
08	Satuan Polisi Pamong Praja	32	Kecamatan Panarukan
09	Dinas Sosial	33	Kecamatan Kendit
10	Dinas Ketenagakerjaan	34	Kecamatan Bungatan
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35	Kecamatan Mlandingan
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	36	Kecamatan Suboh
13	Dinas Lingkungan Hidup	37	Kecamatan Besuki
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38	Kecamatan Jatibanteng
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39	Kecamatan Sumbermalang
16	Dinas Perhubungan	40	Kecamatan Banyuglugur
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	41	Kecamatan Panji
18	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	42	Kecamatan Mangaran
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43	Kecamatan Kapongan
20	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	44	Kecamatan Arjasa
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45	Kecamatan Jangkar
22	Dinas Peternakan dan Perikanan	46	Kecamatan Asembagus
23	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	47	Kecamatan Banyuputih
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	48	Lainnya

Form 5.  
Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah: Tahun Penilaian: Periode yang dinilai: Periode RPJMD Tahun.....	
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun .....
Tujuan Strategis RPJMD	
Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Nama Perangkat Daerah terkait	
Sasaran RPJMD	
IKU Sasaran RPJMD	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	

Situbondo,  
  
KOMITE EKSEKUTIF  
SEKRETARIS DAERAH,

.....

Form 6.  
Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah:			
Tahun Penilaian:			
Periode yang dinilai: Periode RPJMD Tahun.....			
Urusan Pemerintahan:			
Perangkat Daerah yang Dinilai:			
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas/Badan/Perangkat Daerah		
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra Perangkat Daerah		IKU	202X
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko			

Situbondo,

KOMITE EKSEKUTIF  
SEKRETARIS DAERAH,

.....

Form 7.  
Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Urusan Pemerintahan : Perangkat Daerah yang dinilai :		
Sumber Data	Renja Perangkat Daerah .....	
Tujuan Strategis		
Program Perangkat Daerah (Renja 202X) dan Kegiatan Utama		
Keluaran/ Hasil Kegiatan		
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko		

Situbondo,  
  
KEPALA PERANGKAT  
DAERAH,

.....



FORM 8.

Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah :										
Nama PD :										
Tahun Penilaian :										
Periode yang dinilai :										
Urusan Pemerintahan :										
No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan:									
2	Sasaran:									
3	Program:									

Keterangan:

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c : diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d : diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e : diisi dengan kode risiko
- Kolom f : diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g : diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko. Sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine*
- Kolom h : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i : diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j : diisi dengan urutan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi, dan Hukum
- Kolom k : diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

FORM 9.  
 Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah :  
Nama PD :  
Tahun Penilaian :  
Periode yang dinilai :  
Urusan Pemerintahan:

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan									
	Sasaran:									
	I. Program									
	1. Kegiatan									
	a. Sub Kegiatan									
	Sasaran:									
	I. Program									
	1. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan									
	a. Sub Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah								

Keterangan :

Kolom a

: diisi dengan nomor urut

Kolom b

: diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c

: diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d

: diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e

: diisi dengan kode risiko

Kolom f

: diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

- Kolom g : diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko. Sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine
- Kolom h : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i : diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j : diisi dengan urutan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi, dan Hukum
- Kolom k : diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH,

.....

## Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Keterangan :

- Kolom a : diisi dengan nomor urut  
 Kolom b : diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA Perangkat Daerah  
 Kolom c : diisi dengan indikator tujuan/sasaran kegiatan  
 Kolom d : diisi dengan tahapan kegiatan  
 Kolom e : diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko  
 Kolom f : diisi dengan kode risiko  
 Kolom g : diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

- Kolom h : diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko. Sebab risiko bisa dikategorikan kedalam: *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
- Kolom i : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom j : diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom k : diisi dengan urutan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi, dan Hukum
- Kolom l : diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH,

.....

Form 11  
Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko  
Nama Pemerintah Daerah :  
Tujuan Penilaian :  
Tujuan Strategis :  
Urusan Pemerintahan :

No.	“Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1.					
2.					
3.					
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah				
1.					
2.					
3.					

Keterangan  
Kolom a : diisi dengan nomor urut  
Kolom b : diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai Form 8 dan Form 9  
Kolom c : diisi dengan kode risiko sesuai Form 4  
Kolom d : diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus dampak yang diberikan peserta diskusi  
Kolom e : diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi  
Kolom f : diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....

Form 12  
Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemerintah :						
Daerah						
Tahun Penilaian :						
Tujuan Strategis :						
Urusan Pemerintahan :						
No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1.						
2.						
II	Risiko Strategis PD ...					
1.						
2.						
III	Risiko Operasional PD...					
1.						

Keterangan

Kolom a : diisi dengan nomor urut

Kolom b : diisi dengan risiko prioritas

Kolom c : diisi dengan kode risiko

Kolom d : diisi dengan skala risiko

Kolom e : diisi dengan pemilik risiko

Kolom f : diisi dengan penyebab

Kolom g : diisi dengan dampak

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH,

.....

Form 13.

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah :					
Tahun Penilaian :					
No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1					
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1					
2					
III	.....				

**Keterangan**

Kolom a : diisi dengan nomor urut

Kolom b : diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c : diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d : diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e : diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f : diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH

.....

Form 14.

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda	:						
Tahun Penilaian	:						
Tujuan Strategis	:						
Urusan Pemerintahan	:						
No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1							
2							
II	Risiko Strategis Dinas ...						
1							
2							
III	Risiko Operasional Dinas ...						
1							
2							

Keterangan

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c : diisi dengan kode risiko
- Kolom d : diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang.  
Agar diungkap tidak hanya nama SOPnya. Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari
- Kolom e : diisi dengan alasan tidak efektif
1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan;
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;

4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Kolom f : diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g : diisi dengan pihak/unit yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h : diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH,

.....

Form 15.

Penilaian dan Realisasi Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

Nama Pemda :							
Tahun Penilaian :							
Tujuan Strategis :							
Urusan Pemerintahan :							
No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							

Keterangan

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
- Kolom c : diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian
- Kolom d : diisi dengan penyedia informasi
- Kolom e : diisi dengan penerima informasi
- Kolom f : diisi dengan rencana waktu pelaksanaan
- Kolom g : diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan
- Kolom h : diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH,

.....

Form 16.  
Penilaian dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

Nama Pemda :						
Tahun Penilaian :						
Tujuan Strategis :						
Urusan Pemerintahan :						
No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggungjawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						

Keterangan

Kolom a : diisi dengan nomor urut

Kolom b : diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c : diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang dibutuhkan

Kolom d : diisi dengan penanggungjawab pemantauan

Kolom e : diisi dengan rencana waktu pelaksanaan pemantauan

Kolom f : diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan pemantauan

Kolom g : diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH

.....

Form 17.  
Pencatatan Kejadian Risiko (*Risk Event*) pada Pelaksanaan RTP

Nama Pemda :										
Tahun Penilaian :										
Tujuan Strategis :										
Urusan Pemerintahan :										
No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemda									
1										
2										
	Masalah/Risiko Baru:									
II	Risiko Strategis Dinas									
...										
1										
2										
	Masalah/Risiko Baru:									
III	Risiko Operasional Dinas ...									
1										
	Masalah/Risiko Baru:									

Keterangan

Kolom a : diisi dengan nomor urut

Kolom b : diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c : diisi dengan kode risiko

Kolom d : diisi dengan tanggal kejadian risiko

Kolom e : diisi dengan penyebab terjadinya risiko  
Kolom f : diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan  
Kolom g : diisi dengan keterangan tambahan  
Kolom h : diisi dengan rencana tindak pengendalian  
Kolom i : diisi dengan rencana pelaksanaan RTP  
Kolom j : diisi dengan realisasi pelaksanaan RTP  
Kolom k : diisi dengan keterangan, seperti keterangan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH

.....

## B. Laporan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo

### Laporan 1. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten Situbondo dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Komite Eksekutif dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengawasan, dengan contoh outline sebagai berikut:

#### LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DAN/ATAU PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

##### I. PENDAHULUAN

###### A. LATAR BELAKANG

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

###### B. DASAR HUKUM

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

###### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

###### D. RUANG LINGKUP

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

##### II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

###### A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

###### B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

##### III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

###### A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, hasil analisis risiko sesuai urutan kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. PENUTUP

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

## Laporan 2. Laporan Semester I/II Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Situbondo

Laporan berkala dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Komite Eksekutif dan Unit Pengawasan, dengan contoh outline sebagai berikut:

### LAPORAN SEMESTER I/II PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

- I. PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang  
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
  - B. Dasar Hukum  
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.
  - C. Maksud dan Tujuan  
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.
  - D. Ruang Lingkup  
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
  - A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah semester I/II  
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.
  - B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah semester I/II  
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.
- III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- IV. MONITORING RISIKO DAN RTP  
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

## V. PENUTUP

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

### Laporan 3. Laporan Semester I/II Unit Manajemen Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Komite Eksekutif dengan contoh *outline* sebagai berikut:

#### LAPORAN SEMESTER I/II UNIT MANAJEMEN RISIKO PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

##### A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit Pengawasan.

##### B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit pengawasan.

##### C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggungjawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

##### D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan.

---

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

